



PENETAPAN

Nomor 440/Pdt.P/2023/PA.LLG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON I BIN XXXP1, nomor induk kependudukan XXXP1, tempat dan tanggal lahir XXXP1, 21 Januari 1972, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun I Desa XXXP1 Kecamatan XXXP1 Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II BINTI XXP2, nomor induk kependudukan XXXX, tempat dan tanggal lahir XXXP1, 11 Mei 1974, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun I Desa XXXP1 Kecamatan XXXP1 Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada A Burlian, S.H. Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Lapter No. 75 RT. 05 Kelurahan Air Kuti Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau berdasarkan surat Kuasa khusus yang telah didaftar dalam Register Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai

Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.440/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Linggau pada tanggal 07 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 440/Pdt.P/2023/PA.LLG, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri sah, akad nikah di laksanakan menurut Syari'at Islam, pada tanggal 08 Agustus 1981 di Desa XXXP1, Kecamatan XXXP1, Kabupaten Musi Rawas, berwali nikah ayah kandung yang bernama **XXXP2 (Alm.)**, dengan mas kawin 2 (Dua) gram emas 24 k, dan di saksikan dua orang saksi masing-masing bernama:
 - **XXX (Alm.)**, waktu itu berumur 50 tahun, pekerjaan petani, pendidikan SD/Sederajat, beralamat Desa XXXP1, Kecamatan XXXP1, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia.
 - **XXXr (Alm.)** waktu itu berumur 45 tahun, pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan petani, beralamat Desa XXXP1, Kecamatan XXXP1, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia
2. Bahwa waktu menikah para Pemohon berstatus jejaka dan perawan ;
3. Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, baik hubungan nasab maupun keturunan yang menjadi penghalang pernikahan para Pemohon.
4. Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon selama ini dan tidak tergolong yang diharamkan untuk menikah ;
5. Bahwa para Pemohon agama Islam, Pemohon I hanya mempunyai seorang Istri (Pemohon II) dan tidak pernah bercerai ;
6. Bahwa dari pernikahan para Pemohon tersebut telah mempunyai 1 (Satu) orang anak yang bernama :
 - 6.1. **XXX Pemohon I**, tempat tanggal lahir XXXP1 22 April 2003, umur 20 tahun, anak tersebut ikut dan tinggal bersama para Pemohon.
7. Bahwa pernikahan para Pemohon tidak ada Kutipan Akta Nikah karena para Pemohon tidak pernah mengurus/mendaftarkan pernikahan nya pada Kantor Urusan Agama di tempat pernikahan yang di laksanakan dan/atau pada Kantor Urusan Agama lainnya.

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.440/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah guna di daftarkan pada Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan XXXP1, Kabupaten Musi Rawas. Agar mendapatkan Kutipan Akta Nikah/buku Nikah, guna untuk syarat **membuat Akta Kelahiran Anak**, yang merupakan syarat untuk sekolah.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Linggau cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **PEMOHON I BIN XXXP1** dengan Pemohon II, **PEMOHON II BINTI XXP2** yang dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 1981 di Desa XXXP1, Kecamatan XXXP1, Kabupaten Musi Rawas;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum A Burlian, S.H. Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Lapter No. 75 RT. 05 Kelurahan Air Kuti Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 08 Desember 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Lubuk Linggau sehubungan dengan permohonan

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.440/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXP1, atas nama Pemohon I yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas tanggal 16 Maret 2020. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXX atas nama Pemohon II yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas tanggal 16 Maret 2020. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

- Fotokopi Kartu Keluarga NIK: XXX atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas tanggal 16 Maret 2020. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1, XXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan MA. XXX Kecamatan XXXP1

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.440/Pdt.P/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Musi Rawas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai Sepupu Pemohon I;
- Bahwa mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 0 Agustus 1981 di Desa XXXP1 Kecamatan XXXP1 Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama XXP2 sebagai Ayah Kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Edi Hon dan Mat Nur dengan Mas kawinnya berupa 2 (Dua) gram emas 24 k serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa, saksi mengetahui dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Apika binti Pemohon I, tempat tanggal lahir XXXP1 22 April 2003, umur 20 tahun, anak tersebut ikut dan tinggal bersama para Pemohon;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa alasan para Pemohon menesahkan perkawinannya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum terkait pernikahannya dan mendapatkan buku nikah serta untuk kepentingan lainnya;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.440/Pdt.P/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, XXXX, umur 82 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa XXXP1 Kecamatan XXXP1 Kabupaten Musi Rawas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai tetangga Pemohon II;
- Bahwa mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 0 Agustus 1981 di Desa XXXP1 Kecamatan XXXP1 Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama XXP2 sebagai Ayah Kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Edi Hon dan Mat Nur dengan Mas kawinnya berupa 2 (Dua) gram emas 24 k serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa, saksi mengetahui dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Apika binti Pemohon I, tempat tanggal lahir XXXP1 22 April 2003, umur 20 tahun, anak tersebut ikut dan tinggal bersama para Pemohon;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.440/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan para Pemohon menesahkan perkawinannya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum terkait pernikahannya dan mendapatkan buku nikah serta untuk kepentingan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus para Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan tanggal 06 Desember 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lubuk Linggau selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.440/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor: 230/KMA/HK.05/12/2021 tanggal 16 Desember tahun 2021 Perihal Permohonan Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, yang pada pokoknya Pengadilan Agama Lubuklinggau diberikan Dispensasi/Izin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal, sehingga oleh karenanya perkara *a quo* disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa XXXP1, Kecamatan XXXP1, Kabupaten Musi Rawas, pada 08 Agustus 1981, dengan wali nikah Ayah kandung bernama XXP2 dengan maskawin berupa 2 (Dua) gram emas 24 k, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Edi Hon dan Mat Nur, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285 dan 301 R.Bg. Jo. Pasal 3 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai serta Surat Edaran Direktorat Jenderal Peradilan Agama Nomor 1 tahun 2021 Tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama, maka secara formil bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), (P.2), dan (P.3) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II yang menurut Pasal 285 RBg. adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*). Alat bukti tersebut membuktikan terkait domisili Para Pemohon yang dalam hal ini berdomisili di wilayah yuridiksi dari Pengadilan Agama Lubuklinggau. Maka dengan alat bukti tersebut harus dapat dinyatakan Pengadilan Agama Lubuklinggau berwenang mengadili perkara *a quo* secara *relatif*;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.440/Pdt.P/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan pula alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi. Dimana telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. dimana keterangan yang diberikan secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 08 Agustus 1981 di Desa XXXP1, Kecamatan XXXP1, Kabupaten Musi Rawas, dengan wali nikah Ayah kandung bernama XXP2 dengan maskawin berupa 2 (Dua) gram emas 24 k, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Edi Hon dan Mat Nur;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah mempunyai 1 (Satu) orang anak yang bernama Apika binti Pemohon I, tempat tanggal lahir XXXP1 22 April 2003, umur 20 tahun, anak tersebut ikut dan tinggal bersama para Pemohon;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.440/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/*munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam, maka mengacu pada aturan tersebut perkawinannya dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada dipersidangan, semua rukun nikah harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan mengenai tidak adanya halangan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, maka berdasarkan aturan tersebut perkawinan antara Pemohon I dan pemohon II telah terpenuhi syarat-syaratnya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan. Bahwa diantara Pemohon I dan pemohon II terbuti tidak terdapat pertalian nasab, tidak terdapat hubungan kerabat semenda da sesusuan, maka larangan perkawinan sebagaimana tercantum dalam aturan tersebut telah terpenuhi;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.440/Pdt.P/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنَّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: "Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang sudah dan akan dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*maslahah*),

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.440/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan buku nikah, maka oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II terkait perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 1 (satu), 2 (dua), dan 4 (empat) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I BIN XXXP1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II BINTI XXP2**) yang dilangsungkan pada

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.440/Pdt.P/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Agustus 1981 di Desa XXXP1 Kecamatan XXXP1, Kabupaten Musi Rawas;

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Hakim Pengadilan Agama Lubuk Linggau pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Juadil Akhirah 1445 Hijriah oleh Mawardi Kusumahwardani, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Honky Apricoh Diansaputerawijaya, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

TTD

Mawardi Kusumahwardani, S.Sy.
Panitera Pengganti,

TTD

Honky Apricoh Diansaputerawijaya, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.440/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.440/Pdt.P/2023/PA.LLG